

### **BUPATI PANDEGLANG**

# KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 503/Kep. 320 - Huk/2019 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK

## BUPATI PANDEGLANG,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik dalam satu tempat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik dengan Keputusan Bupati;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
     Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
     Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
     Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Mal Pelayanan Publik dengan susunan personalia sebagaimana

tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum

pada lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Tim Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Tim Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.

**KELIMA** 

: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini.

**KEENAM** 

: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran IV Keputusan ini.

KETUJUH

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.

**KEDELAPAN** 

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI PANDEGLANG

NARULITA

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 2. Gubernur Banten;
- 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang;
- 4. Inspektur Kabupaten Pandeglang;
- 5. Personalia Tim yang bersangkutan.

# LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR

: 503/Kep. 320 - Huk/2019

TANGGAL : 19 Agustus 2019

# SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK

PENASEHAT/PENGARAH

: Bupati Pandeglang

**KETUA** 

: Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang

WAKIL KETUA

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Pandeglang

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Pandeglang

3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat

Daerah Kabupaten Pandeglang

SEKRETARIS

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang

POKJA HUKUM DAN: PERUNDANG-UNDANGAN

KOORDINATOR

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Pandeglang

ANGGOTA

: 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

2. Kepala Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

4. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang

5. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

6. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

7. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi Pandeglang

8. Unsur Sekretariat Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik

POKJA SUMBER DAYA : MANUSIA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR

: Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang

**ANGGOTA** 

- Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang
  - Kepala Sub Bagian Antar Lembaga Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintah Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
  - 4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
  - 5. Unsur Sekretariat Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik

POKJA PENATAAN, : PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PENGANGGARAN

**KOORDINATOR** 

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

**ANGGOTA** 

- : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
  - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
  - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
  - 4. Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
  - 8. Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Sandi dan Informatika Kabupaten Pandeglang
  - 9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

- Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
- 12. Kepala Seksi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
- 13. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

14. Unsur Sekretariat Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik

BUPATI PANDEGLANG,

IDNIANADI II ITA

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR

: 503/Kep. 320 - Huk/2019

TANGGAL

: 19 Agustus 2019

# RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK

PENASEHAT/PENGARAH: memberikan arahan dan petunjuk pembentukan

Mal Pelayanan Publik.

**KETUA** 

: 1. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Mal Pelayanan

Publik; dan

2. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembentukan Mal Pelayanan

Publik kepada Bupati.

WAKIL KETUA

: membantu seluruh tugas dan tanggungjawab

Ketua Tim

**SEKRETARIS** 

: 1. melaksanakan tugas administrasi;

2. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Mal

Pelayanan Publik; dan

3. mengkoordinasikan kelompok kerja tim

percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik.

POKJA HUKUM DAN: PERUNDANG-

**UNDANGAN** 

1. menyiapkan rancangan regulasi pembentukan dan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik;

2. menyiapkan rancangan nota kesepahaman/

Momerandum of Understanding (MOU); dan

3. menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dengan instansi yang diperlukan

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

POKJA SUMBER DAYA: MANUSIA DAN ANTAR **HUBUNGAN** LEMBAGA

penyediaan/rekrutmen 1. melaksanakan penataan sumber daya manusia dan sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik:

2. melakukan peningkatan kapasitas (pelatihan) sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan

3. membuat rancangan SOP atau tata tertib pelaksanaan pelayanan Mal Pelayanan Publik.

POKJA PENATAAN, : PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN **PENGANGGARAN** 

1. merencanakan, melaksanakan mengevaluasi proses penyediaan, penataan dan uji coba sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;

- 2. menyiapkan penataan teknologi (IT) yang diperlukan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
- 3. menyusun rencana anggaran biaya pembentukan Mal Pelayanan Publik.

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

# LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR

: 503/Kep. 320 - Huk/2019

TANGGAL

: 19 Agustus 2019

# SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN MAL PELAYANAN PUBLIK

KEPALA SEKRETARIAT

: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang

ANGGOTA

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kasubag Peencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kasubag Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kasi Pengawasan dan Penertiban Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kasi Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- Kasi Penyusunan Regulasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 10. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 11. Kasi Promosi Potensi Investasi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 12. Kasi Pembinaan dan Kerjasama Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 13. Kasi Verifikasi dan Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang

- 14. Kasi Pengolahan, Koordinasi dan Penerbitan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 15. Kasi Sistem Informasi, Arsip dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 16. Unsur Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
- 17. Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

HLANUH

# LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR

: 503/Kep. 320 - Huk/2019

TANGGAL

: 19 Agustus 2019

# RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN MAL PELAYANAN PUBLIK

### KEPALA

- : 1. mengkoordinir, memfasilitasi dan mengevaluasi secara berkala capaian kinerja Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik: dan
  - 2. membuat dan melaporan rencana aksi Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik secara berkala kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

- ANGGOTA : 1. melakukan koordinasi dengan masing-masing kelompok kerja Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik;
  - 2. memfasilitasi proses penyelesaian rencana aksi masing masing kelompok kerja Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik:
  - 3. menghimpun semua output rencana aksi dari kelompok kerja Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik; dan
  - 4. membuat laporan hasil koordinasi kelompok kerja Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik secara berkala kepada kepala sekretariat.

BUPATI PANDEGLANG,

EIRNA NARULITA

Scanned by CamScanner